

**WEWENANG KHUSUS PENYIDIK
UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PATEN¹**

**Oleh : Fransiskus Geraldo Pontoh²
M.G. Nainggolan³
Youla O. Aguw⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana berupa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dengan menggunakan penelitian hukum normatif disimpulkan 1 Wewenang khusus penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten. 2. Bentuk-bentuk tindak pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dapat dikenakan ketentuan pidana, seperti pidana penjara atau denda bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah.

Kata Kunci : Wewenang, Khusus, Penyidik, Pidana, Paten

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum HaKi di Indonesia dapat ditempuh secara preventif maupun represif. Tujuan dari perlindungan hukum bukan untuk mematikan monopoli, sebaliknya untuk mendorong seorang penemu atau pencipta karya yang baru semakin mengembangkan karyanya dan memanfaatkannya secara khusus untuk jangka waktu tertentu sekaligus melarang orang

lain selain pemegang hak untuk meniru, memalsukannya. Kenyataan yang terjadi adalah adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius terhadap hak milik orang lain dalam perdagangan suatu produk di pasar, baik di pasar domestik maupun internasional.⁵

Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang paten yang telah terjadi. Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti telah terjadinya tindak pidana di bidang paten, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana berupa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁷ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101542

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Suteki. Pemberdayaan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Proses Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Terkenal. Media Hukum/Vol.V/No1/Januari - Maret/ 2005 No ISSN 1411-3759.hlm. 1.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

⁷ *Ibid*. hlm. 302.

hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁸

PEMBAHASAN

A. Wewenang Khusus Penyidik Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Secara umum, mekanisme penyelesaian kasus-kasus tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP, penanganan kasus pidana di Indonesia dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau satu padu Sistem Penegakan Hukum Pidana yang integral. Karena sistem ini dijalankan dengan kerja sama 4 (empat) unsur penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat.⁹

Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa pada hakikatnya, "Sistem Peradilan Pidana merupakan "sistem kekuasaan negara menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:¹⁰

1. Kekuasaan penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik)"
2. Kekuasaan penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)"
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan)"
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan pidana (oleh Badan/ Aparat Pelaksana/ Eksekusi)."

Proses pertama penanganan suatu tindak pidana ada pada kekuasaan penyidikan. Di tahap ini, proses yang dilakukan adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana serta menemukan tersangka pada sebuah kasus sebelum kemudian dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum. Artinya, penyidikan merupakan tahap yang paling penting dalam

menentukan berjalan atau tidaknya suatu proses hukum dengan baik melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu.¹¹

Dasar norma yang berlaku yakni arah penyelesaian dibidang Hak Kekayaan Intelektual secara pidana-perdata di ruang lingkup kekayaan intelektual adalah ultimum remedium, yaitu penegakan hukum pidana kekayaan intelektual yaitu secara khusus penyidikan yang berfungsi sebagai mekanisme terakhir dalam menyelesaikan sengketa.¹²

Membaca rumusan dalam 6 (enam) undang-undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu: 1. Merek dan Indikasi Geografis; 2. Hak Cipta; 3. Paten; 4. Desain Industri; 5. Indikasi Geografis, 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak dapat kita temukan bahwa proses penyidikan selalu ditempatkan dalam satu bab khusus. Di setiap bab ini menjelaskan definisi penyidik yang intinya yaitu: Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian khususnya Kementerian Hukum dan HAM R.I di (DIRJEN KI) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual. Dimana dalam struktur organisasi dan tata letak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didalamnya terdapat struktur khusus yang menangani proses penyidikan yaitu di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Dimana posisi pejabat PPNS Kekayaan Intelektual berada selaku penyidik. Sebagai pejabat PPNS di bidang Kekayaan Intelektual yang secara khusus melakukan penyidikan pelanggaran tindak pidana dibidang Kekayaan Intelektual dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang terkait Kekayaan Intelektual. Dalam implementasi secara teknis menjalankan kewenangan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M. HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Utamanya dalam melaksanakan kewenangan khusus yang diberikan Undang-Undang, dibutuhkan proses lebih lanjut yang bersifat teknis pelaksanaan dalam menjalankan kewenangannya sebagai

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁹ Nurul Setiawan. Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dibidang Hak Kekayaan Intelektual (*The Existence of Civil Servant Investigators in The Field of Intellectual Property Rights*). Program Studi Magister Ilmu Hukum Kependanaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020. hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 4 (Lihat Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal. 20).

¹¹ *Ibid.* hlm. 4.

¹² *Ibid.* hlm. 45 (Liha Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi, "Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Badan Pengembangan dan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 No. 2, Juni 2019, hlm 175).

penyidik yaitu dengan proses penyidikan, utamanya dalam kasus pengaduan/ pelaporan pelanggaran tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual.¹³

Gambaran penjelasan diatas, bisa kita ketahui dari regulasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memandang proses penyidikan sebagai tahap yang sangat penting sehingga perlu diatur dalam bab tersendiri. Dan bila kita mencermati lebih mendalam, maka sesungguhnya rumusan setiap pasal dimaksud memberikan wewenang penyidikan bukan saja kepada pejabat penyidik dari kepolisian, namun juga memberi kewenangan penyidikan kepada setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian pada umumnya yang memiliki kewenangan berdasarkan UU masing-masing di bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu PPNS Kekayaan Intelektual khususnya. Hal ini bersesuaian dengan "rumusan pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP yang merupakan legitimasi awal dari eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam proses penyidikan. Adapun urgensi keberadaan PPNS dalam proses penyidikan tindak pidana ialah untuk memberikan bantuan yang bersifat fungsional kepada pihak kepolisian.¹⁴

PPNS diharapkan dapat memfungsikan dirinya sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum HaKI khususnya di bidang merek (bersama POLRI dalam penyidikan kasus merek). Meskipun sekarang ada perubahan penggolongan terhadap jenis tindak pidana di bidang merek (dari delik biasa menjadi delik aduan), tetapi PPNS semestinya dapat bertindak pro aktif apabila telah ada laporan dari pihak yang dirugikan. Yang terjadi di lapangan, peranan PPNS masih sangat minim. Secara terbatas di bidang HaKI, pernah dilakukan penelitian terhadap peranan lembaga penegak hukum (c.q. Departemen Kehakiman dan HAM dan PPNS berada di lembaga ini) dalam mendukung pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten.¹⁵

Pelanggaran atas larangan menggunakan paten tanpa persetujuan pemegang paten dapat dikenakan sanksi pidana dan untuk membuktikan

telah terjadinya tindak pidana, maka diperlukan upaya penyidikan yang dapat dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁶

Penyidikan merupakan bagian penting dari proses peradilan pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui penyidikan maka dapat diungkapkan mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana di bidang paten dan untuk membuat terang suatu perkara serta dapat ditentukan tersangkanya melalui bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik.¹⁷

Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dan dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhi kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.¹⁸

Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi. Sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai tujuan). Fungsi hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim dan pelaksanaan keputusan hakim.¹⁹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pasal 159 ayat:

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik

¹³ *Ibid.* hlm. 5-6 (Lihat Pasal 16 Ayat (1) UU Rahasia Dagang; Pasal 53 Ayat (1) UU Desain Industri; Pasal 41 Ayat (1) UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Pasal 110 Ayat (1) UU Hak Cipta; Pasal 159 Ayat (1) UU Paten; dan Pasal 99 Ayat (1) UU Merek).

¹⁴ *Ibid.* hlm. 6-7.

¹⁵ Suteki. *Op. Cit.* hlm. 4 (Lihat Suteki, Ringkasan Hasil Penelitian Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum FH UNDIP Vol. XXX No.1 Januari-Maret 2001, hal 53).

¹⁶ Fariano K. Suronoto. *Penyidikan Tindak Pidana Paten Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.* Lex Crimen Vol. VII/No. 9/Nov/2018. hlm. 95.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* hlm. 95-96 (Lihat Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal. 82-83).

¹⁹ *Ibid.* hlm. 96 (Lihat Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 83).

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang paten;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Paten;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang paten; dan
 - i. penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang paten.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 159 ayat (1) Yang dimaksud dengan "pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum" adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil di bidang Kekayaan Intelektual. Ayat (2) huruf (f) Menyita bahan yang digunakan untuk membuat barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten. Dengan adanya penyitaan oleh Penyidik, bahan tersebut tidak dapat digunakan oleh Terlapor untuk membuat barang hasil tindak pidana di bidang Paten. Penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten tidak termasuk menyita mesin pembuat barang tersebut sepanjang dapat dibuktikan oleh Terlapor mesin tersebut dapat digunakan untuk memproduksi barang lain yang bukan merupakan tindak pidana bidang paten.

Huruf (h) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil mempunyai hak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO), pencegahan dan penangkalan terhadap tindak pidana di bidang Paten dengan meminta bantuan pihak Kepolisian termasuk Interpol, pihak Imigrasi, pihak Rumah Tahanan, dan instansi terkait lainnya.

Teknis pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kekayaan intelektual telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M. HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Keputusan ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil di bidang Kekayaan Intelektual sehingga dapat terwujud pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.²⁰

Bentuk upaya penanganan kasus pelanggaran tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual di dalam memberikan pelayanan terkait pengaduan oleh masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum dan penegakan hukum, yaitu telah diadakan satu struktur khusus yang menangani proses penyidikan di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, yaitu Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyidikan dugaan tindak

²⁰ Nurul Setiawan. *Op. Cit.* hlm. 7.

pidana kekayaan intelektual tidak terpusat pada pihak kepolisian saja.²¹

Pengertian PPNS menurut Peraturan Perundang-undangan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian. Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, bahwa yang dimaksud adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.²²

Beberapa pengertian terkait dengan Penyidik PNS antara lain:²³

1. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
2. Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.
3. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personil dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).”

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan

dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.²⁴

Penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.²⁵ Untuk kepentingan penyidikan maka penyidik sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dapat melakukan penyitaan, penggeledahan rumah, penggeledahan badan, Penangkapan dan penahanan.²⁶

Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Menurut Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;

²⁴Fariano K. Suronoto. *Op. Cit.* hlm. 97 (Lihat Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 61).

²⁵ *Ibid.* hlm. 97 (Lihat Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 62).

²⁶ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* hlm. 7-8.

²² *Ibid.* hlm. 29-30.

²³ *Ibid.* hlm. 31-32 (Lihat Andi Sofyan, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Prenadamedia group. H. 90).

- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.²⁷

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan.²⁸

Beberapa dasar hukum mengenai PPNS selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut mengatur pola koordinasi teknis antara PPNS dan Penyidik Polri serta pengawasan tugas dan fungsi penyidikan PPNS oleh Penyidik Polri.²⁹

Dasar hukum PPNS terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.³⁰

Secara khusus dalam tindak pidana kekayaan intelektual, pembantu fungsi kepolisian

adalah PPNS KI. Dasar hukum penyidikan oleh PPNS KI diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan sektoral KI. Berangkat dari narasi tersebut, fungsi kepolisian dalam tindak pidana kekayaan intelektual berada dalam domain kewenangan PPNS KI, sedangkan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam konteks penyidikan tetap diemban Penyidik Polri, melalui Korwas PPNS.

Penyidik Polri juga bertugas memberikan bimbingan teknis kepada PPNS terkait pelaksanaan fungsi kepolisian. Dalam praktiknya, jika aduan tindak pidana KI dialamatkan ke kepolisian, maka penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan melibatkan PPNS KI dalam memberikan keterangan ahli. Sebaliknya, jika aduan tindak pidana KI dialamatkan pada Ditjen KI, maka PPNS KI melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian dalam kerangka administrasi dan etika penyelidikan dan penyidikan.³¹

Secara lebih teknis, Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Keputusan Menteri No. M. HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Keputusan ini diterbitkan dengan dasar pertimbangan bahwa, "proses penanganan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual apabila dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat memberikan manfaat yang besar dan optimal dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap kekayaan intelektual." Dengan begitu, dapat dipahami bahwa kebijakan teknis internal penyidikan, yang berada di bawah kendali dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, dapat secara efektif dan efisien mendukung perlindungan kekayaan intelektual. Secara substansial, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini mengatur empat aspek utama dalam manajemen penyidikan, yakni: penerimaan dan pencatatan

²⁷ *Ibid.* hlm. 97 (Lihat Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hlm. 20).

²⁸ *Ibid.* (Lihat Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hal. 20).

²⁹ Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. *Op. Cit.* hlm. 180 (Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perkapolri No. 6/ 2010, bagian Menimbang, huruf a dan b).

³⁰ *Ibid.* hlm. 180 (Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik). Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

³¹ *Ibid.* hlm. 180 (Lihat Wawancara dengan Ignatius MT Silalahi, Kepala Sub Direktorat Penindakan dan Pemantauan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI, pada 07 September 2017. Padahal, secara normatif keterangan ahli diperoleh dari seseorang yang memiliki keahlian khusus; dalam hal ini seharusnya dari seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat terkait kekayaan intelektual, bukan sebagai PPNS (Lihat Pasal 1 angka 28 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

laporan, alat bukti dalam tindak pidana kekayaan intelektual; tata cara penyidikan; dan mediasi.³²

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Berupa Perbuatan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melanggar Ketentuan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana".³³

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.³⁴

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
2. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik

setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.³⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur Perbuatan Yang Dilarang, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 160. Setiap Orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 161. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 162. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 163 ayat:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2. 000. 000. 000, 00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana aengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ alau denda paling banyak

³²*ibid.* hlm. 180-181 (Lihat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M. HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual).

³³Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

³⁴*ibid.*, hlm. 169.

³⁵*ibid.*

Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 164 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 165. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.

Pasal 166. Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten dimaksud disita oleh negara untuk dimusnahkan.

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh yang mengadukannya, kemudian bagi penyelidik/penyidik yang telah menerima pengaduan tersebut harus membuat tanda terima. Sementara itu undang-undang memberikan penegasan dalam hal tindakan penyelidik/penyidik setelah menerima pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHAP). "Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud selesai" (Pasal 111 ayat (4) KUHAP).³⁶

Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut dianggap sudah jelas oleh pembentuk undang-undang, maka meskipun yang tersurat dalam pasal tersebut hanyalah perihal adanya pelaporan dan bukan pengaduan, menurut Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya adalah laporan tentang telah terjadinya tindak pidana, sementara dalam laporan mencakup pemberitahuan tentang kemungkinan akan terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria dan

unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) dan (4) KUHAP berlaku juga bagi pengaduan.³⁷

Delik aduan; *Klacht Delict*: yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan permukahan dan lain-lain. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya yang mutlak harus ada aduan. Delik aduan yang kedua disebut delik aduan tidak mutlak atau relatif, artinya deliknya sendiri bukan delik aduan seperti pencurian antarkeluarga, penipuan antarkeluarga dan seterusnya. Menjadi aduan karena dilakukan antarkeluarga sampai derajat ketiga.³⁸

Delik suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Delik aduan, delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban).³⁹

Delik hukum, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.⁴⁰

Delik Aduan: Delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan. Didalam bahasa Belanda disebut *Klacht Delict* dan diatur di dalam KUHP Pasal 319, 287, 293, 332). Delik Aduan, yaitu: Pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa penghinaan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap seseorang dan dapat dituntut di depan pengadilan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan nama baiknya.⁴¹

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau diisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

³⁷ *Ibid*, hlm. 54.

³⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 51.

³⁹ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. *Op. Cit*, hlm. 72.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 72.

⁴¹ Sudarsono, Kamus Hukum, *Op. Cit*, hlm. 92-93.

³⁶ Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman, Mandar Maju. Bandung, 1999. hlm. 53.

1. Delik aduan absolut (*absolute klachdelict*) adalah delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan. Contoh: perzinahan (Pasal 284 KUHP); pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP);
2. Delik aduan relatif (*relatieve klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus. Contoh: pencurian dalam keluarga (Pasal 36 KUHP).⁴²

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasiatif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁴³ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".⁴⁴

Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁴⁵ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁶ Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat

unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁴⁷

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.⁴⁸

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan

⁴²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan Ke-1. Bandung. 2012, hlm. 173.

⁴³Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 138.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 392.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 138.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 119.

⁴⁷Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.hlm. 175.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 175.

oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁴⁹

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁰

Van Hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵¹

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:

4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵²

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.⁵³

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.⁵⁴

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum

⁴⁹*Ibid*, hlm. 176.

⁵⁰Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

⁵¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁵²Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

⁵³Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 211-212.

mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁵⁵

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁵⁶

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁵⁷ Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

b. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁵⁸

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana

sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵⁹

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁶⁰

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁶¹

Sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁶²

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok

⁵⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

⁵⁶Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 105.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. *Op.Cit.* hlm. 121.

⁵⁸Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 91.

⁶⁰Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

⁶¹Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁶²*Ibid*, hlm. 92.

(tidak mandiri).⁶³ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁶⁴

Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁶⁵ Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁶⁶

Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁶⁷

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggung jawaban dikenal dengan konsep "*liability*" setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.⁶⁸

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi)

⁶³*Ibid*, hlm. 66.

⁶⁴Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 94.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 120.

⁶⁸Dadin Eka Saputra. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*. Al' Adl, Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124. hlm. 274-275 (Lihat Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm.5).

atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi). Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.⁶⁹

Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab, sebab tujuan penyidikan untuk menemukan tersangka yang berdasarkan bukti pwhermulaan diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang paten yang telah terjadi.

Proses peradilan pidana dapat dilanjutkan apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti telah terjadinya tindak pidana di bidang paten, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terhadap pelaku perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, maka dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dilaksanakan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dan orang yang diduga melakukan tindak pidana serta permintaan keterangan dan barang bukti, pemeriksaan atas

⁶⁹ *Ibid*. hlm. 275 (Lihat Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm.5).

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten.

2. Bentuk-bentuk tindak pidana berupa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dapat dikenakan ketentuan pidana, seperti pidana penjara atau denda. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, perlu memperhatikan bahwa dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana berupa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana dan merupakan suatu pembelajaran bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nurul Setiawan. Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dibidang Hak Kekayaan Intelektual (*The Existence of Civil Servant Investigators in The Field of Intellectual Property Rights*). Program Studi Magister Ilmu Hukum Kepidanaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman, Mandar Maju. Bandung, 1999.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal:

- Dadin Eka Saputra. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Al' Adl, Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.
- Fariano K. Suronoto. Penyidikan Tindak Pidana Paten Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Lex Crimen Vol. VII/No. 9/Nov/2018.
- Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190.
- Suteki. Pemberdayaan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Proses Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Terkenal. Media Hukum/Vol.V/No1/Januari - Maret/2005 No ISSN 1411-3759.

Kamus:

- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.